



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara telekonferensi sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Patrice Liuntuhaseng Alias Ungke
2. Tempat lahir : Ulu Siau
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 12 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tulusang, Kecamatan Tagulandang,
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan

Terdakwa Patrice Liuntuhaseng Alias Ungke dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG Alias UNGKE terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan tunggal, Pasal 216 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap PATRICE LIUNTUHASENG Alias UNGKE berupa *pidana penjara selama 2 (DUA) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan*;



3. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG Alias UNGKE, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Tulusan Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, **dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat/pegawai negeri berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa memindahkan makam dari almarhumah LEYKE LALISANG yang meninggal pada tanggal 13 Desember 2020 dan sudah di konfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Biomolekuler Universitas Samratulangi Nomor: 195/LAB-BM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Biomolekuler Unsrat-Pemprov Sulut dan telah dimakamkan sesuai prosedur Covid-19.

Bahwa sebelum memindahkan makam almarhumah, terdakwa sudah mendatangi kantor Camat Tagulandang dan bertemu langsung dengan Bapak Camat Tagulandang untuk meminta izin memindahkan makam almarhumah LEYKE LALISANG ke tanah milik pribadi terdakwa dan pada saat itu Bapak Camat tidak mengizinkan terdakwa untuk memindahkan makam almarhumah LEYKE LALISANG dikarenakan sudah di konfirmasi positif Covid-19 dan dapat membahayakan bagi masyarakat disekitarnya.

Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi dasar saksi melarang pihak keluarga untuk membongkar serta memindahkan jasad dari almarhuma LEYKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALISANG Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 50/SE/ VII-2020, Tanggal 9 Juli 2020 tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Dalam rangka Percepatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang di jelaskan Pada Poin C. Tujuannya adalah Meningkatkan Kewaspadaan dan perlindungan bagi masyarakat terhadap penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19), Serta Almarhuma dimakamkan secara Protokol Kesehatan Penanganan Covid – 19 dan penegasan dari Kepala Dinas Kesehatan selaku Perwakilan Gugus Tugas Kab. Kepl. Sitaro bahwa tidak diperkenankan atau di ijinan untuk membongkar serta memindahkan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 216 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Norbert Anthonius Sakendatu alias Anton** mengucap janji menurut keyakinannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara tindak pidana dengan sengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan menurut peraturan undang-undang terkait dengan pembongkaran makam dan pemindahan jenazah almarhumah LEYKE LALISANG yang terindikasi COVID - 19;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Terdakwa dengan Almarhuma LEYKE LALISANG adalah suami isteri;
- Bahwa almarhumah LEYKE LALISANG meninggal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, di RSUD Tagulandang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhuma LEYKE LALISANG meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020, karena terindikasi COVID-19 berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tagulandang dari ibu JULIN ELISABETH MAKALUASE sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tagulandang (Direktur RSUDT);

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jasad almarhuma LEYKE LALISANG di makamkan secara protokol kesehatan Covid-19 dan yang memakamkan jasadnya adalah petugas dari Rumah Sakit Umum Daerah Tagulandang;
- Bahwa benar pihak keluarga telah membongkar serta memindahkan Jasad dari Almarhuma LEYKE LALISANG tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 10.00 wita, di Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa sebelum dilakukan pembongkaran makam serta pemindahan jasad almarhuma, Terdakwa lelaki PATRICE LIUNTUHASENG selaku Suami almarhuma dan JUAN LIUNTUHASENG selaku anak dari almarhuma bersama dengan beberapa anggota keluarga almarhuma datang dan menemui saksi di Kantor Kecamatan Tagulandang pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira pukul 17.00 wita dan saat itu pihak keluarga menyampaikan niat mereka kepada saksi bahwa akan melakukan pembongkaran makam serta akan memindahkan jasad almarhuma, namun saat itu saksi menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa saksi tidak mengizinkan untuk melakukan pembongkaran serta pengangkatan/ pemindahan atas jasad almarhuma tersebut;
- Bahwa atas penyampaian saksi tersebut, pihak keluarga Almarhuma LEYKE LALISANG tetap bermohon kepada saksi agar mereka diijinkan untuk melakukan pembongkaran serta pengangkatan/pemindahan jasad almarhuma tersebut sehingga saksi menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa saksi akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan selaku perwakilan Gugus tugas Covid – 19 Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa terkait dengan permohonan keluarga tersebut saat itu juga saksi langsung menghubungi Kadis Kesehatan melalui Via Telfon dan berkoordinasi terkait dengan niat keluarga akan membongkar serta akan memindahkan jasad dari Almarhuma LEYKE LALISANG, dan saat itu Bpk. Kadis Kesehatan menyampaikan kepada saksi bahwa dari pihak pemerintah Kabupaten tidak mengizinkan pihak keluarga untuk membongkar serta memindahkan jasad almarhuma, kemudian setelah berkoordinasi dengan Kadis Kesehatan selaku perwakilan Gugus Tugas Kab. Kepl. Sitaro, saksi menyampaikan kepada pihak keluarga tentang hasil koordinasi tersebut, dan saat itu dari pihak keluarga meminta hasil pemeriksaan SWAB milik almarhuma;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya permintaan dari pihak keluarga atas hasil pemeriksaan SWAB milik almarhuma tersebut, saat itu jaga saksi langsung berkoordinasi dengan Direktur RSUD Tagulandang (dokter YULIN) melalui Via Telfon dan saksi menyampaikan kepada Direktur tentang keinginan pihak keluarga untuk meminta hasil Pemeriksaan SWAB milik almarhuma dan Direktur RSUD Tagulandang menyampaikan kepada saksi bahwa pihak RSUDT telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan SWAB milik dari Almarhuma LEYKE LALISANG kepada Pihak Puskesmas Tagulandang dan setelah selesai berkoordinasi dengan Direktur RSUDT, kemudian saksi menghubungi pihak Puskesmas Tagulandang melalui Survilens dan menanyakan Hasil SWAB tersebut dan dari pihak Survilens Puskesmas Tagulandang menyampaikan kepada saksi saat itu bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan SWAB milik dari Almarhuma LEYKE LALISANG ada di Puskesmas Tagulandang dan saat itu Petugas Survilens sedang melakukan isolasi mandiri sehingga saksi meminta bantuan dari pihak keluarga untuk mengambil Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan SWAB tersebut di Puskesmas Tagulandang, kemudian salah satu dari pihak keluarga menuju Puskesmas Tagulandang dan mengambil Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan SWAB tersebut, dan setelah salah satu perwakilan dari pihak keluarga selesai mengambil Surat Pemberitahuan tersebut, lalu kembali ke Kantor Kecamatan Tagulandang, dan pada saat pihak keluarga melihat Surat Pemberitahuan tersebut, mereka keberatan dan meminta Hasil SWAB dari LAB Manado, kemudian saksi pun langsung berkoordinasi kembali dengan Direktur RSUD Tagulandang dan menyampaikan permintaan keluarga tentang Hasil SWAB dari Lab Manado dan saat itu Direktur menyampaikan kepada saksi bahwa Hasil SWAB dari LAB Manado tidak bisa diserahkan kepada pihak keluarga, namun ada kebijakan dari Direktur RSUD Tagulandang dan mengirimkan hasil SWAB tersebut kepada saksi melalui Via Whats App, kemudian saksi meneruskan hasil SWAB tersebut kepada pihak keluarga Bpk. ELIUD dan setelah melihat hasil SWAB tersebut keluarga memohon pamit dan menyampaikan kepada saksi akan melakukan pertemuan keluarga tentang pembahasan di kantor Kecamatan Tagulandang;
- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira 09.30 wita, Pihak Pemerintah Kampung (Kapitalau) melakukan mediasi dengan Terdakwa lelaki PATRICE LIUNTUHASENG suami almarhuma bersama dengan pihak keluarga almarhuma yang lain, dan saat itu Pemerintah

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Tulusan (Kapitalau) melarang pihak Keluarga untuk melakukan pembongkaran serta memindahkan jasad dari almarhuma;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 10.00 wita pihak keluarga melakukan pembongkaran serta memindahkan jasad almarhuma dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan yang kemudian dipindahkan ke tanah milik pribadi dari almarhuma yang terletak di Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro tanpa seijin dari pemerintah Kampung Tulusan (Kapitalau) Maupun dari Pemerintah Kecamatan Tagulandang (Camat);
- Bahwa pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan dari pihak keluarga adalah Camat Tagulandang selaku Ketua Gugus Tugas penanganan COVID-19 Kec. Tagulandang;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID – 19 berdasarkan Surat Keputusan Camat Tagulandang Nomor : 11 Tahun 2020, Tentang Gugus Tugas Penanganan Bencana Non Alam Covid – 19 Kecamatan Tagulandang, yang saksi tandatangani selaku Camat Tagulandang, serta saksi di tunjuk selaku Camat Tagulandang Berdasarkan Surat Perintah Bupati Kepulauan Sitaro Nomor : 821/BKPSDM/26/2020, Tanggal 27 Oktober 2020 Sebagai Pelaksana Tugas Camat Tagulandang;
- Bahwa gugus Tugas Covid-19 Kecamatan Tagulandang Merupakan Perpanjangan dari Gugus Tugas PPC 19 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Wilayah Kecamatan serta bertanggung jawab menyampaikan laporan Kepada Gugus Tugas Covid – 19 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa satuan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 di Kecamatan tagulandang akan bertindak sebagai penanggungjawab Kecamatan dan Pusat Koordinasi bagi Satuan Gugus Tugas Covid – 19 yang ada di Tingkat Kelurahan dan Kampung di Wilayah Pemerintahan Kecamatan Tagulandang;
- Bahwa selaku Camat Tagulandang serta selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, sudah menyampaikan larangan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira pukul 17.00 wita, pada saat Terdakwa lelaki PATRICE LIUNTUHASENG bersama keluarga almarhuma yang lain pada saat datang dan menemui saksi di Kantor Kecamatan Tagulandang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan dari pihak keluarga terkait larangan yang saksi sampaikan kepada pihak keluarga almarhuma LEYKE LALISANG saat itu adalah hanya sebatas akan melakukan pertemuan keluarga;
- Bahwa yang berwenang melarang pihak keluarga untuk membongkar serta memindahkan jasad Almarhuma LEYKE LALISANG adalah Camat Tagulandang selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid – 19, Kecamatan Tagulandang berdasarkan petunjuk dari Gugus Tugas Penanganan Covid – 19 Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melarang pihak keluarga untuk membongkar serta memindahkan jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 50/SE/ VII-2020, Tanggal 9 Juli 2020 tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Dalam rangka Percepatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang di jelaskan Pada Poin C. Tujuannya adalah Meningkatkan Kewaspadaan dan perlindungan bagi masyarakat terhadap penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19), Serta Almarhuma dimakamkan secara Protokol Kesehatan Penanganan Covid – 19 dan penegasan dari Kepala Dinas Kesehatan selaku Perwakilan Gugus Tugas Kab. Kepl. Sitaro bahwa tidak diperkenankan atau di ijinakan untuk membongkar serta memindahkan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG;
- Bahwa benar pihak Pemerintah Kampung telah melakukan mediasi dengan pihak keluarga pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 09.30 wita, yang bertempat di Kantor Kampung Tulusan dan Pihak Pemerintah Kampung (Kapitalau) melakukan mediasi dengan Terdakwa lelaki PATRICE LIUNTUHASENG suami almarhuma bersama dengan pihak keluarga almarhuma yang lain, dan saat itu Pemerintah Kampung Tulusan (Kapitalau) melarang pihak Keluarga untuk melakukan pembongkaran serta memindahkan jasad dari almarhuma, berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kapitalau Kampung Tulusan Kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga mengetahui almarhuma Positif Covid-19 sejak pemberitahuan dari Puskesmas Tagulandang melalui Petugas Surveilans Puskesmas Tagulandang pada tanggal 18 Desember 2020, namun pihak keluarga belum menerima Hasil SWAB dari LAB Manado dan pihak keluarga baru menerima Hasil SWAB dari Manado pada tanggal 05 Januari 2021;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jenazah berhasil dipindahkan oleh pihak keluarga, saksi sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Kecamatan Tagulandang berkordinasi dengan pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati serta pihak terkait lainnya dan dari hasil kordinasi tersebut kami melapor ke pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Tagulandang;
- Bahwa menurut saksi dalam waktu kurang lebih sebulan belum pasti apakah jenazah yang terpapar karena Covid – 19 masih bisa menularkan virus atau tidak;
- Bahwa sebagaimana laporan dari Kapitalaung Kampung Tulusan kepada saksi bahwa yang melakukan pembongkaran makam dan pemindahan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG tersebut ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini hanya Terdakwa lelaki PATRICE LIUNTUHASENG sendiri oleh karena 2 (dua) tersebut hanya atas suruhan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Julin Elisabeth Makaluase mengucap janji menurut keyakinannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara tindak pidana dengan sengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan menurut peraturan undang-undang terkait dengan pembongkaran makam dan pemindahan jenazah almarhumah LEYKE LALISANG yang terindikasi COVID – 19;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Terdakwa dengan Almarhuma LEYKE LALISANG adalah suami isteri;
- Bahwa almarhuma LEYKE LALISANG meninggal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, di RSUD Tagulandang;
- Bahwa almarhuma LEYKE LALISANG di makamkan di tempat pemakaman umum Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembongkaran makam serta pemindahan jenasa dari almarhuma LEYKE LALISANG tersebut dari adanya laporan NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU alias ANTON;
- Bahwa saksi kenal NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU alias ANTON adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Jabatannya selaku Camat

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagulandang, serta selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid – 19 Kecamatan Tagulandang;

- Bahwa almarhuma LEYKE LALISANG masuk di RSUD Tagulandang berdasarkan rujukan dari Puskesmas Tagulandang pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa dokter yang menerima Almarhuma LEYKE LALISANG pada saat masuk ke RSUD Tagulandang pada tanggal 11 Desember 2020 adalah Dokter ENGELIKA TULANGOW;
- Bahwa saksi tidak tahu keluhan dari Almarhuma pada saat masuk di IGD RSUD Tagulandang pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, karena yang tahu keadaan umum pasien saat itu adalah Dokter jaga IDG yang menerima pasien saat itu dan Dokter jaga saat itu adalah Dokter ENGELIKA TULANGOW;
- Bahwa pasien Perempuan Almarhumah LEYKE LALISANG saat masuk dan di rawat di RSUD Tagulandang pertama kali di tempatkan di Ruang IGD untuk di pantau atau di Observasi keadaan umum selama kurang lebih 2 Jam kemudian setelah itu di pindahkan ke Ruang perawatan Anggrek;
- Bahwa almarhuma LEYKE LALISANG di rawat di RSUD Tagulandang selama 2 hari sejak hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan ia meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 17.15 Wita, di Ruang Anggrek RSUD Tagulandang;
- Bahwa penyebab sehingga Almarhuma Perempuan LEYKE LALISANG meninggal dunia adalah sesak nafas sejak pukul 16.00 Wita, dan kemudian Dokter Jaga melakukan pemeriksaan Fisik kepada Pasien ditemukan adanya RHONKI di seluruh lapangan paru dan setelah itu Dokter Jaga melakukan tindakan berupa FOTO TORAK dan pada pukul 17.15 Wita, pasien Perempuan LEYKE LALISANG meninggal dunia dan sebelum dilakukan Foto Torak pada pagi harinya sekira pukul 10.30 wita, dilakukan pengambilan sampel PCR/SWEB untuk di kirim ke LAB BIOMELEKULER UNSRAT Manado;
- Bahwa benar semua gejala yang ada pada pasien berdasarkan pemeriksaan Fisik dan pemeriksaan penunjang (FOTO ROSEN) itu semua mengarah kepada COVID – 19, sehingga pihak RSUD Tagulandang menyampaikan kepada pihak keluarga Almarhuma yakni suaminya Terdakwa lelaki PATRICE LIUNTUHASENG, bahwa almarhuma akan di makamkan secara protokol COVID – 19, dan saat itu juga pihak RSUDT

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan (CAMAT) dan pihak Pemerintah Kampung Tulusan (KAPITALAU) bahwa Almarhuma akan di Makamkan secara protokol kesehatan Covid-19;

- Bahwa saksi menyampaikan secara lisan melalui VIA Telfon kepada suami Almarhuma yakni Terdakwa lelaki PATRICE LIUNTUHASENG bahwa Jenasah Perempuan LEYKE LALISANG akan dimakamkan secara Protokol Kesehatan Covid – 19 dan saat itu suami dari almarhuma Terdakwa lelaki PATRICE LIUNTUHASENG menyampaikan kepada saksi bahwa keluarga mengiyahkan bahwa Jenazah Perempuan LEYKE LALISANG dimakamkan secara Protokol Kesehatan Covid – 19;

- Bahwa setahu saksi tidak ada surat berupa apapun yang dibuat dan di tanda tangani oleh suami maupun anak dari almarhuma LEYKE LALISANG terkait dengan akan dimakamkannya secara Protokol Kesehatan Covid – 19 terhadap jenazah almarhuma LEYKE LALISANG tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan SWEB/PCR dari almarhuma LEYKE LALISANG yang dikirim ke Laboratorium Biomolekuler Unsrat Manado, diterima oleh pihak RSUD Tagulandang pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekira pukul 23.36 Wita, dan dari pihak RSUD Tagulandang menyerahkan Surat Keterangan Hasil SWEB/PCR tersebut pada tanggal 18 Desember 2020 kepada pihak Puskesmas Tagulandang dalam hal ini selaku pemilik wilayah kerja untuk diteruskan kepada pihak keluarga;

- Bahwa mekanisme pemberitahuan hasil Pemeriksaan SWEB / PCR kepada pihak keluarga yakni dari pihak RSUD Tagulandang mengeluarkan surat Keterangan Hasil SWEB/PCR dan di serahkan pihak Puskesmas selaku pemilik wilayah kerja dan untuk keperluan Tracing dan pemberitahuan kepada pihak keluarga, dan untuk Hasil dari Laboratorium Biomelekuler Unsrat tidak diserahkan kepada keluarga karena mengingat kerahasiaan Hasil SWAB dari pasien yang lain;

- Bahwa tidak ada SOP (Standar Oprasional Prosedur) tentang bagaimana penyerahan Surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan SWEB/PCR Kepada Pihak Keluarga;

- Bahwa pada saat jasad almarhuma dibongkar serta dipindahkan awalnya saksi tidak tahu, namun setelah beberapa hari kemudian saksi mendengar dari saudari NOVI TATEMBA bahwa Jasad almarhuma telah dipindahkan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah memberitahukan dalam bentuk surat atau apapun terkait dengan pembongkaran serta pemindahan jasad dari Almarhuma LEYKE LALISANG kepada pihak RSUD Tagulandang;
- Bahwa saksi sebagai Direktur RSUD Tagulandang hanya menerima laporan terkait dengan kondisi fisik Almarhuma LEYKE LALISANG dari dr. ENGELIKA TULANGOW di IGD dan juga mengenai foto thorax saksi hanya menerima laporan dari dr. NURZHAH yang melakukan foto thorax tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menelepon suami dari Almarhuma LEYKE LALISANG tentang jenazah akan dimakamkan secara Protokol Kesehatan Covid – 19, saat itu saksi berada di depan IGD RSUD Tagulandang dan suami dari Almarhuma LEYKE LALISANG berada di dalam ruangan perawatan Anggrek RSUD Tagulandang, sehingga saat itu juga karena situasi kami berdua tidak boleh bertemu dan hanya melalui telepon dan pada saat saksi menelepon suami Almarhuma LEYKE LALISANG, saksi bersama – sama dengan Camat Tagulandang NORBERT SAKENDATU dan Kapitalau Tulus HIBOR SAWORI dengan jarak sekitar 2 (dua) meter serta saksi tidak mengetahui apakah keduanya mendengar pembicaraan saksi dengan suami Almarhuma LEYKE LALISANG atau tidak;
- Bahwa yang melakukan penguburan secara Protokol Kesehatan Covid – 19 atas jenazah Almarhumah LEYKE LALISANG saat itu adalah masing-masing : saudara NIKOLAS KANGIRAS, saudara HAMZAH JACOBS, saudara CHRISTO MASOARA, saudara RIZAL TAKABA, saudara KRISTIANUS KABANGUNG, saudara LONTOH TATULUS dan saudara ROBBY PONTOH, dimana saudara ROBY PONTOH merupakan warga masyarakat Kampung Tulus yang bersedia secara sukarela untuk mengambil bagian dalam penguburan tersebut sedangkan yang lainnya merupakan Sopir dan Security di RSUD Tagulandang;
- Bahwa kejadian meninggalnya Almarhuma LEYKE LALISANG karena Covid – 19 adalah yang pertama kali di RSUD Tagulandang, sehingga saat itu saksi belum mengetahui tentang aturan atau prosedur pemakaman Covid – 19 dimana saat itu saksi hanya mendapatkan petunjuk dari Kadis Kesehatan Pemda Sitaro dr. SEM RAULE, M.Kes bahwa pemakaman tetap harus dilakukan secara Covid – 19, dimana jenazah Almarhuma LEYKE LALISANG tidak boleh di bawa ke rumah dan langsung dimakamkan malam itu;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui peristiwa pembongkaran dan pemindahan jenasa tersebut tidak dilakukan pemeriksaan atau tes kesehatan kepada mereka yang melakukan pembongkaran dan pemindahan jenasa dimaksud;
- Bahwa menurut saksi dalam waktu kurang lebih sebulan belum pasti jenasa yang meninggal karena terpapar Covid – 19 akan menularkan virus atau tidak;
- Bahwa setelah pemindahan jenazah dari Amarahuma LEYKE LALISANG tersebut tidak ada pihak yang terpapar karena Covid – 19;
- Bahwa setahu saksi dalam hal pembongkaran makam dan pemindahan jenasa almarhuma Terdakwa tidak mendapat persetujuan dari pihak pemerintah akan tetapi ia mengambil keputusan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hibor Sawori mengucap janji menurut keyakinannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara tindak pidana dengan sengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan menurut peraturan undang-undang terkait dengan pembongkaran makam dan pemindahan jenazah almarhumah LEYKE LALISANG yang terindikasi COVID – 19;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Terdakwa dengan Almarhuma LEYKE LALISANG adalah suami isteri;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tagulandang bahwa perempuan LEYKE LALISANG meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020, karena terindikasi COVID – 19;
- Bahwa almarhuma LEYKE LALISANG di makamkan di tempat pemakaman umum Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro secara protokol kesehatan Covid-19;
- Bahwa yang memakamkan jasad almarhumah LEYKE LALISANG saat itu adalah petugas dari Rumah Sakit Umum Daerah Tagulandang;
- Bahwa yang yang membongkar dan menggali serta memindahkan jasad Almarhuma LEYKE LALISANG adalah Lelaki RUSLI TUMUAHI, Lelaki JONDRIS JACOBUS, dan Lelaki MELUS YUNI atas perintah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lelaki PATRICE LIUNTUHASENG suami Almarhuma LEYKE LALISANG;

- Bahwa benar bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira pukul 16.00 wita, datang Perempuan FEDERINCE LALISANG, PAMATJE LALISANG, dan perempuan RUSMIN LAMPEANG dengan mengatasnamakan keluarga dari almarhuma dan memberitahukan keinginan keluarga untuk memindahkan kerangka Jasad Almarhuma LEYKE LALISANG namun saat itu saksi selaku Kapitalau menyampaikan kepada pihak keluarga untuk menghadap Camat Tagulandang dan pada sore hari sekira pukul 17.00 wita, pihak keluarga menghadap kepada Camat Tagulandang namun saksi tidak tahu apa yang di sampaikan oleh pihak keluarga kepada Bpk. Camat Tagulandang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 09.30 wita saksi mengadakan mediasi dengan keluarga yang bertempat di Kantor Kampung Tulusan yang dihadiri oleh pihak keluarga Almarhuma yakni Terdakwa lelaki PATRICE LIUNTUHASENG (suami dari Almarhuma), Lelaki JUAN LIUNTUHASENG (anak dari almarhuma), Perempuan FEDERINCE LALISANG, perempuan PAMATJE LALISANG, dan perempuan RUSMIN LAMPEANG dengan harapan tidak memindahkan Jasad dari Almarhuma LEYKE LALISANG, dan saat itu saksi menyampaikan kepada pihak keluarga untuk jangan membongkar serta memindahkan Jasad dari Almarhuma LEYKE LALISANG, namun Suami dan Anak dari Almarhuma LEYKE LALISANG yakni Terdakwa lelaki PATRICE LIUNTUHASENG (suami dari Almarhuma), Lelaki JUAN LIUNTUHASENG (anak dari almarhuma) bersih keras untuk memindahkan Jasad tersebut apapun konsekuensinya;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga pihak keluarga melakukan pembongkaran serta memindahkan jasad dari almrhuma LEYKE LALISANG karena menurut Terdakwa lelaki PATRICE LIUNTUHASENG suami dari Almarhuma bahwa Almarhuma LEYKE LALISANG meninggal bukan karena COVID – 19;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 10.00 wita saksi datang dan menemui Bpk. Camat Tagulandang NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU, untuk menanyakan isi percakapan antara pihak keluarga dengan Bpk. Camat Tagulandang, dan penyampaian Bpk. Camat Tagulandang kepada saksi adalah pihak keluarga memohon ijin untuk memindahkan jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG dan Bpk.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat dengan tegas menyampaikan kepada keluarga bahwa Jasad Almarhuma tidak bisa di pindahkan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 08.30 wita, pihak keluarga tidak memberitahukan dan tanpa seijin pemerintah Kampung maupun Pemerintah Kecamatan pihak keluarga tetap melakukan pembongkaran serta memindahkan jasad dari Almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakamam umum Kampung Tulusan ke Tanah milik pribadi almarhuma LEYKE LALISANG yakni tepatnya di belakang rumah Almarhuma;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah memberitahukan melalui surat dalam bentuk apapun terkait dengan pembongkaran serta pemindahan jasad dari Almarhuma LEYKE LALISANG kepada pihak Pemerintah Kampung Tulusan;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melarang pihak keluarga untuk melakukan pembongkaran serta memindahkan jasad dari Almarhuma LEYKE LALISANG berdasarkan penyampaian Bpk. Camat Tagulandang kepada saksi bahwa Jasad Almarhuma Tidak bisa di bongkar maupun di pindahkan, dan Bpk. Camat Tagulandang telah menyampaikah secara langsung kepada pihak keluarga;
- Bahwa suami Almarhuma LEYKE LALISANG sengaja melakukan pembongkaran serta memindahkan jasad dari Almarhuma LEYKE LALISANG tanpa mematuhi larangan pemerintah Kampung Tulusan maupun Pemerintah Kecamatan;
- Bahwa saat keluarga datang kepada saksi dan bermohon kepada saksi untuk pembongkaran serta pemindahan jasad dari almarhumah tersebut waktu itu saksi sempat menyapaikan kepada pihak keluarga alangka baiknya menunggu 1 (satu) tahun dulu;
- Bahwa menurut saksi pribadi waktu 1 (satu) tahun tersebut sudah aman untuk pebongkaran serta pemindahan jenasa yang meninggal karena Covid – 19;;
- Bahwa sebagaimana penyampaian dari masyarakat bahwa yang melakukan pembongkaran dan pemindahan jenasa almarhuma LEYKE LALISANG saat itu ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi bersama dengan Camat tagulandang mengecek di lokasi pemakaman dan setibanya kami disana makam dari alamrhumah sudah dibongkar dan jenasanya sudah tidak ada;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut selanjutnya Camat Tagulandang berkordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan dan dari hasil kordinasi tersebut Camat Tagulandang melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Tagulandang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Engelika Meivana Taulangow, M.Kes** mengucap janji menurut keyakinannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara tindak pidana dengan sengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan menurut peraturan undang-undang terkait dengan pembongkaran makam dan pemindahan jenazah almarhumah LEYKE LALISANG yang terindikasi COVID – 19;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Terdakwa dengan Almarhuma LEYKE LALISANG adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu yang melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian adalah NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU selaku Camat Tagulandang;
- Bahwa saksi yang menerima ALM LEYKE LALISANG pertama kali ketika ALM LEYKE LALISANG tiba di RSUD Tagulandang karena saat itu saksi bertugas sebagai dokter jaga di IGD RSUD Tagulandang;
- Bahwa almarhuma LEYKE LALISANG tiba di RSUD Tagulandang pada tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa yang menerima ALM LEYKE LALISANG selain saksi adalah saudari JULIN SANGKILANG sebagai Perawat di IGD yang bertugas pada saat itu;
- Bahwa kondisi awal ALM LEYKE LALISANG pada saat tiba di IGD RSUD Tagulandang dalam kondisi masih sadar dan ada keluhan lemah badan, batuk, panas, sesak hilang timbul atau kadang hilang kadang datang;
- Bahwa setelah saksi melihat kondisi awal ALM LEYKE LALISANG, maka saksi memberikan pengantar untuk ALM LEYKE LALISANG di

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn



periksa Lab (termasuk periksa Rapid Antibody) dan foto thorax atau foto Dada karena itu sesuai prosedur yang berlaku;

- Bahwa saksi mengetahui hasil Labnya, namun saksi sudah tidak ingat satu persatu karena yang diperiksa banyak pada saat itu, namun yang hanya saksi ingat yaitu Gula ALM LEYKE LALISANG karena ALM LEYKE LALISANG memiliki riwayat DM (Diabetes Melitus Tipe II) dan juga hasil pemeriksaan dari Puskesmas Tagulandang juga sama tentang ALM LEYKE LALISANG memiliki riwayat DM, sedangkan untuk foto thorax atau foto Dada, saat itu kami berkonsultasi dengan dokter Ahli Radiologi, dimana dokter Ahli Radiologi dr. YOVANA MAMESAH, M.Kes,Sp.Rad menjelaskan Jantung dan Paru-paru dalam batas normal dan perlu saksi jelaskan bahwa hasil Rapid Antibody yaitu Non reaktif, sehingga saat itu ALM LEYKE LALISANG, saksi tempatkan di ruangan perawatan biasa;
- Bahwa saat itu saksi melaksanakan tugas sebagai dokter jaga di IGD RSUD Tagulandang, lalu pada sekira pukul 09.40 Wita, ALM LEYKE LALISANG tiba di IGD karena di rujuk dari Puskesmas Tagulandang, lalu setelah saksi melihat kondisi awal ALM LEYKE LALISANG dan keluhan-keluhannya, maka saksi membuat pengantar untuk ALM LEYKE LALISANG di periksa Lab termasuk Rapid Antibody dan juga melakukan foto thorax kepada ALM LEYKE LALISANG dan setelah tindakan tersebut dilakukan, maka melihat hasil Lab dan Rapid Antibody serta hasil foto thorax maka saksi menempatkan ALM LEYKE LALISANG di ruangan perawatan biasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Nuzhah** telah disumpah menurut keyakinannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa saksi persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara tindak pidana dengan sengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan menurut peraturan undang-undang terkait dengan pembongkaran makam dan pemindahan jenazah almarhumah LEYKE LALISANG yang terindikasi COVID – 19;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Terdakwa dengan Almarhuma LEYKE LALISANG adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian adalah NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU selaku Camat Tagulandang;
- Bahwa yang pertama kali menerima ALM LEYKE LALISANG ketika ALM LEYKE LALISANG tiba di RSUD Tagulandang adalah dr. Engelika Maivana Tulangow, M.Kes selaku dokter jaga di IGD RSUD Tagulandang saat itu;
- Bahwa almarhuma LEYKE LALISANG tiba di RSUD Tagulandang pada tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksila yang telah melakukan foto Thorax kepada ALM LEYKE LALISANG saat berada di RSUD Tagulandang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan foto Thorax kontrol kepada ALM LEYKE LALISANG pada tanggal 13 Desember 2020, sekira pukul 16.00 Wita, di ruangan Angrek Kelas III Wanita di RSUD Tagulandang di Kelurahan Bahoi Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa yang dimaksud dengan Thorax adalah Dada, sehingga kalau foto Thorax kontrol bermakna foto yang dilakukan untuk mengetahui perjalanan atau perkembangan penyakit;
- Bahwa foto Thorax tersebut kepada ALM LEYKE LALISANG saksi lakukan sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama pada tanggal 11 Desember 2020, pada saat ALM LEYKE LALISANG tiba di RSUD Tagulandang dan foto Thorax tersebut dilakukan oleh dr. ENGELIKA TULANGOW sedangkan untuk foto Thorax yang kedua dilakukan yaitu sesuai yang saya sudah jelaskan pada jawaban pada point 5 (lima) tersebut diatas;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara melaksanakan tugas untuk visite pasien, lalu pada saat saksi visite, saksi periksa pasien ALM LEYKE LALISANG, saksi bertanya mengenai keadaan pasien dan keluhan tambahan, dimana waktu itu ALM LEYKE LALISANG mengeluhkan badannya sudah semakin membaik, namun ada batuk yang lebih intens dengan napas yang tidak enak, lalu setelah saksi periksa fisik, saksi menemukan paru – paru dan jantung masih dalam batas normal dan nyeri ulu hati berkurang, kemudian saksi menggali lagi mengenai keluhan terbaru pasien dan ternyata pasien sering melakukan kontak dengan orang banyak tanpa menggunakan masker dan mempunyai Komorbit (pemberat) penyakit, lalu saksi memberikan instruksi untuk dilakukan pemeriksaan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut SWAB (pengambilan sampel) setelah memberikan penjelasan langsung atas tindakan yang akan saksi lakukan ke pasien sekira pukul 09.00 Wita pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Lalu saksi meninggalkan pasien dan saksi beranjak ke pasien yang lain, kemudian sekira pukul 15.00 Wita, dimana kebetulan masih saksi sebagai dokter yang bertugas di ruangan anggrek tersebut, saksi diberitahukan oleh perawat yang tugas sore hari bahwa pasien tersebut mengalami gelisah, keringat dingin dan sesak napas hebat, kemudian saksi langsung menuju ke ruangan pasien tersebut untuk melihat keadaan langsung pasien, setelah itu saksi langsung memeriksa keadaan pasien yang saksi temui pasien dalam keadaan gelisah, berkeringat dan sesak napas serta pasien sudah tidak bisa berbicara secara normal akibat sesak napas, setelah saksi periksa bagian dada pasien, saksi menemukan adanya RHONKI (pernapasan tambahan yang terjadi akibat penyumbatan jalan napas/pernafasan yang tidak normal) seluruh lapangan paru artinya paru kiri dan kanan full dengan RHONKI, kemudian saksi instruksikan tim saksi (perawat) dan Lab untuk segera melakukan pemeriksaan TTV (tanda Vital) terhadap pasien dan gula darah sewaktu secara CITO (mendesak), setelah itu instruksi selanjutnya saksi menelepon bagian petugas rontgen untuk segera melakukan foto kontrol Thorax kepada pasien sambil saksi melakukan tindakan pertolongan tambahan pemasangan infus agar tidak dehidrasi, menyiapkan monitor, melengkapi beberapa pengobatan tambahan dan memberikan tambahan oksigen kepada pasien sambil menginstruksikan melayani beberapa obat emergensi kepada perawat dan saksi saat itu juga melakukan konsul ke DPJP (Dokter Penanggung Jawab) untuk melaporkan keadaan, pemeriksaan dan pengobatan yang telah saksi berikan dan rencana tindakan atau terapi yang akan saksi berikan, setelah itu petugas rontgen datang dan keadaan pasien semakin sesak dan langsung saksi instruksikan dilakukan foto kontrol segera saat itu dan saat itu saksi meminta kepada keluarga pasien dan perawat untuk keluar dari ruangan tersebut guna mencegah terpaparnya radiasi dan setelah di foto, maka petugas rontgen yang bernama JAMAL segera melakukan pencetakan foto dan saksi bersama tim lanjut menangani pasien dengan memasang Kateter Urine (selang yang dimasukan lewat genital untuk mengeluarkan dan mengontrol jumlah cairan urine) dan saat itu saksi masih sempat meminta pasien untuk menarik napas dalam – dalam karena akan segera memasukan Kateter agar prosedurnya menjadi

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih nyaman untuk pasien dan setelah terpasang Kateter, pasien sempat mengeluarkan kencing sedikit dan saksi tetap melanjutkan pemasangan tersebut, beberapa menit setelah itu, pasien jatuh ke dalam kondisi apnea (henti napas), lalu setelah itu saksi sempat memberikan obat epinefrin (obat untuk pacu jantung) secara intravena (nadi) sambil menyiapkan ekg (alat untuk merekam fungsi jantung), saat itu sambil dilakukan persiapan, saksi memeriksa keadaan pasien, dimana tensi tidak terdengar, nadi tidak teraba kesadaran unrespon (tidak sadar), bunyi jantung tidak ada atau tidak dapat terevaluasi, kedua pupil midriasis total (tidak ada respon mata terhadap cahaya). Untuk memastikan fungsi jantung dan kematian pasien, saksi melakukan pemeriksaan jantung dengan menggunakan ekg yang saksi dapatkan kesan asistol (tidak ada gelombang yang artinya sudah terjadi kematian). Setelah itu saksi perawat untuk melepas semua alat sambil memberitahukan kepada keluarga pasien bahwa pasien sudah tidak ada, setelah saksi menerangkan kepada keluarga pasien, datang saudara JAMAL memberikan hasil foto rontgen pasien kepada saksi dan saksi segera mengkonsultasikan ke dokter spesialis radiologi yang bernama dr. YOVANA, Sp.Rad mengenai hasil foto dan beliau menjawab konsultasi tersebut, dimana hasilnya severe pneumonia tipikal viral. multi focal infiltrat cenderung dari perifer dimana artinya pneumonia viral (virus) berat, terdapat banyak infiltrat (gambaran pada rontgen dada yang memiliki substansi yang lebih padat dari biasa berupa lendir, nanah, dahak ataupun protein yang ditemukan di paru yang seharusnya paru hanya berisi udara saja), setelah adanya hasil konsultasi dari dokter spesialis, maka saksi kembali meneruskan hasil tersebut ke dokter DPJP an. FRANS WANTANIA, Sp.Pd dan setelah berdiskusi mengenai riwayat perjalanan penyakit pasien serta membandingkan beberapa hasil laboratorium, foto kontrol dan pemeriksaan berkala terhadap pasien, maka kami menyimpulkan pasien tersebut suspect (duga) Covid – 19, setelah itu saksi mengkonfirmasi mengenai masalah pemakaman pasien kepada DPJP, dimana beliau memberikan instruksi agar pasien dikebumikan secara Protokol Covid – 19 dengan mengkoordinasikan langsung ke Direktur RSUD Tagulandang dan Satgas, setelah itu saksi memberitahukan kepada keluarga mengenai proses penguburan dan pemeriksaan yang akan dilakukan kepada keluarga yang kontrak erat dengan pasien serta menerangkan mengenai isolasi mandiri;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **dr. Herawaty Sirait** mengucapkan janji menurut keyakinannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara tindak pidana dengan sengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan menurut peraturan undang-undang terkait dengan pembongkaran makam dan pemindahan jenazah almarhumah LEYKE LALISANG yang terindikasi COVID – 19;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahkan menyaksikan ketika saudari YUNIKE MAKAKOMBO menyerahkan surat kepada seorang lelaki yang merupakan pihak keluarga dari Almarhumah LEYKE LALISANG;
- Bahwa saat penyerahan surat tersebut saksi tidak mengenal lelaki tersebut, nanti setelah penyerahan tersebut saksi mengetahui bahwa lelaki tersebut adalah bapak ELIUD MUNDIAHI;
- Bahwa saudari YUNIKE MAKAKOMBO menyerahkan surat tersebut kepada saudara ELIUD MUNDIAHI pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira pukul 19.00 Wita, di Puskesmas Tagulandang di Kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa yang menyaksikan ketika saudari YUNIKE MAKAKOMBO menyerahkan surat kepada saudara ELIUD MUNDIAHI adalah saksi sendiri, saudari NOVIANTI MAKIENGGUNG dan saudari TAMY RENGKUNG;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu tidak dilakukan pengambilan dokumentasi atau dibuatkan surat tanda terima;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu isi surat tersebut bahkan saksi tidak sempat melihat isi surat tersebut, nanti setelah saudari YUNIKE MAKAKOMBO menyerahkan surat tersebut, maka saudari YUNIKE MAKAKOMBO mengatakan kepada saksi bahwa surat tersebut adalah surat keterangan hasil Swab dari Almarhumah LEYKE LALISANG;
- Bahwa dari saksi sendiri, tidak memberikan penjelasan apapun terkait dengan surat tersebut karena saat itu saksi hanya menyaksikan dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat duduk saksi, sementara yang menemui langsung saudara ELIUD MUNDIAHI adalah saudari YUNIKE

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKAKOMBO namun setahu saksi saudari YUNIKE MAKAKOMBO tidak memberikan penjelasan mengenai surat tersebut, karena saudari YUNIKE MAKAKOMBO juga hanya diminta bantuan oleh saudari IMELDA KALANGI yang merupakan Surveillance di Puskesmas Tagulandang yang pada saat itu sedang dalam masa karantina, dimana saat itu saudari IMELDA KALANGI yang meminta tolong kepada saudari YUNIKE MAKAKOMBO yang juga bertugas jaga pada saat itu untuk memberikan surat tersebut kepada pihak keluarga Almarhumah LEYKE LALISANG;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Tagulandang, namun dalam hal penyerahan surat tersebut saksi hadir di situ bukan dalam kapasitas sebagai Kepala Puskesmas, namun kehadiran saksi pada saat itu karena kebetulan saksi bertugas sebagai dokter jaga jadi bertepatan saksi berada di Puskesmas, karena surat tersebut sebenarnya merupakan tanggung jawab dari Surveillance, namun pada saat itu petugas Surveillance kami sedang dalam masa karantina karena hasil rapidnya Reaktif;
- Bahwa saksi tidak menerima surat tersebut, surat tersebut langsung diberikan kepada petugas Surveillance kami yaitu saudari IMELDA KALANGI karena biasanya memang langsung di berikan kepada petugas Surveillance untuk dilakukan tracing. Saksi hanya menerima pemberitahuan lisan dari Surveillance yaitu saudari IMELDA KALANGI bahwa dia sudah menerima surat dari Rumah Sakit;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saudari IMELDA KALANGI memberitahukan kepada saksi, namun setahu saksi sebelum surat tersebut diserahkan kepada pihak keluarga;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, Swab hanya dapat dilakukan di Rumah sakit dan kebetulan Almarhumah LEYKE LALISANG di rawat sampai meninggal di Rumah Sakit Batuline Tagulandang dan Almarhumah meninggal sebelum hasil pemeriksaan Swab keluar. Almarhumah meninggal pada tanggal 13 Desember 2020 dan surat keterangan hasil swabnya keluar pada tanggal 18 Desember 2020 dan sesuai informasi dari surveillance saksi. Kemudian dapat saksi jelaskan secara umum diluar kasus dari Almarhumah LEYKE LALISANG bahwa mengenai prosedur penyerahan hasil Pemeriksaan Swab kepada yang bersangkutan yaitu orang melakukan swab dimana setelah melakukan pemeriksaan Swab di Rumah Sakit (untuk wilayah pulau Tagulandang Swab hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit) maka hasilnya dapat di tunggu sekitar 1 - 2

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu dan setelah hasilnya keluar dan sudah di terima oleh pihak Rumah Sakit maka pihak Rumah Sakit akan memberitahukan hasilnya kepada pihak Puskesmas melalui petugas surveillance untuk diteruskan kepada yang bersangkutan atau apabila yang bersangkutan sudah meninggal, maka akan di berikan kepada keluarganya oleh petugas Surveillance yang ada di Puskesmas karena merupakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk melakukan tracing bagi yang bersangkutan maupun keluarga yang kontak erat dengan pasien. Demikian yang dapat saksi jelaskan menurut pengetahuan saksi;

- Bahwa tugas dari Surveillance adalah untuk tracing maksudnya apabila ada pasien yang positif Covid-19 maka surveillance akan turun dan menghubungi anggota keluarganya untuk memeriksa kontak erat dengan pasien tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Rusli Tumuahi** mengucap janji menurut keyakinannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara tindak pidana dengan sengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan menurut peraturan undang-undang terkait dengan pembongkaran makam dan pemindahan jenazah almarhumah LEYKE LALISANG yang terindikasi COVID – 19;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Terdakwa dengan Almarhuma LEYKE LALISANG adalah suami isteri;
- Bahwa saksi juga salah satu orang yang menggali serta memikul jasad Almarhumah LEYKE LALISANG;
- Bahwa selain saksi yang menggali bersama-sama dengan saksi adalah saudara JONDRIS JACOBUS, saudara MELUS YUNI, sedangkan yang bersama-sama dengan saksi memikul jasad untuk di pindahkan selain saksi adalah saudara JONDRIS JACOBUS dengan dua orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa pemindahan jasad dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wita, dimana jasad kami pindahkan dari tempat pemakaman umum kampung Tulusan kemudian di pindahkan ke belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dari Almarhumah LEYKE LALISANG yang mana sesampainya disana saksi lihat lubang kubur sudah tersedia;

- Bahwa yang menyuruh saksi adalah Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG yang merupakan suami dari Almarhumah LEYKE LALISANG;

- Bahwa cara Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG menyuruh saksi meminta tolong kepada saksi untuk melakukan penggalian serta pemindahan jasad almarhumah LEYKE LALISANG tersebut dengan menyuruh saudari DESTI LINGGAR dan yang satunya lagi seorang ibu yang biasa dipanggil MIDO, saksi tidak tahu nama jelasnya. Kedua saudari tersebut datang kerumah saksi di Kelurahan Baho di pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wita katanya diperintahkan oleh Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG dengan kalimat "NAPA PAPA JUAN ADA SURUH MINTA TOLONG MO KASE PINDAH PA MBAU (Almarhumah LEYKE LALISANG)" Lalu saksi mengatakan nanti saksi akan bertemu langsung dengan Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG. Setelah itu saksi langsung pergi ke kampung Tulusan untuk menemui Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sesampainya di kampung Tulusan tepatnya di rumah saudara IWAN MAKIHIKING, saksi lihat sudah ada Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG dan beberapa orang lainnya. Lalu kami memulai pembicaraan kami dimana awalnya Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG mengatakan bahwa ingin meminta pertolongan saksi untuk menggali jasad Almarhumah LEYKE LALISANG dan memang awal ceritanya hanya meminta bantuan untuk menggali, lalu saksi bertanya siapa saja yang akan melakukan penggalian selain saksi karena pasti susah menemukan orang yang berani melakukan pekerjaan itu. Lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG kalau saksi saja yang akan mencari orang untuk menggali jasad Almarhumah, kemudian saksi menanyakan waktu penggaliannya dan ada yang berpendapat malam hari dan kami saling memberikan pendapat sampai akhirnya saksi menyatakan pendapat saksi yaitu akan melakukan penggalian pada keesokan harinya yaitu Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wita dan semua yang hadir pada saat itu menyetujuinya termasuk Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG. Setelah bercakap-cakap dan sudah mendapatkan kesepakatan saksi langsung pulang;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat itu yaitu saksi, Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG, Bapak pendeta BOGAR, saudara TOMI LOLENG, saudara ELIUD MUNDIAHI, saudara DESMAN KAHIKING, saudara ROLES TATEMBA, saudara PAULUS KAHIKING, serta ada beberapa org lainnya namun saksi sudah tidak ingat lagi nama-namanya dimana jumlah keseluruhan kami sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi sudah tahu bahwa Almarhumah LEYKE LALISANG dimakamkan sesuai protokol Covid-19 sehingga di makamkan di tempat khusus yaitu di tempat pemakaman umum Kampung Tulusan yang saat itu lahannya masih kosong;
- Bahwa saksi sudah mempertanyakan kepada Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG pada saat saksi berbicara pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 di rumah saudara IWAN MAKAHIKING, dimana saksi bertanya "BOLEH MO ANGKA?" lalu Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG dan saudara ELIUD MUNDIAHI mengatakan "BOLEH". Lalu kata mereka bahwa mereka sudah koordinasi dengan Kapita. Saksi tidak tahu bahwa ternyata belum ada petunjuk atau perintah dari pemerintah bahwa belum dapat memindahkan jasad Almarhumah. Saksi nanti mengetahuinya ketika sudah dilakukan pemindahan dan sudah kaget dengan permasalahan ini;
- Bahwa benar saksi menerima imbalan setelah melakukan penggalian dan pemindahan jasad tersebut yaitu berupa Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan yang menerima yaitu saksi, saudara JONDRIS JACOBUS dan saudara saudara MELUS YUNI;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Almarhumah LEYKE LALISANG dan juga hubungan kami cukup dekat begitu pula dengan Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG karena dia adalah suami dari jadi otomatis kami juga cukup dekat namun kami tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wita, saksi bersama saudara JONDRIS JACOBUS dengan saudara MELUS YUNI pergi ke kampung Tulusan. Sesampainya di Tugu kampung Tulusan kami memarkirkan sepeda motor dan mempersiapkan alat, dan tak lama kemudian kami langsung menuju lokasi dengan berjalan kaki tepatnya kami star dari tugu tersebut dan sekitar seratus lebih meter jaraknya untuk sampai di lokasi penggalian yaitu di tempat pemakaman umum kampung Tulusan. Sesampainya di sana tidak orang,

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu kami mulai mempersiapkan diri dengan menggunakan masker, sarung tangan dan menyemprotkan disinfektan ke tanah sekitar makam, lalu saksi mengajak kedua teman saksi untuk berdoa sebelum memulai pekerjaan tersebut. Tak lama kemudian datang saudara ELIUD MUNDIAHI bersama dua orang lagi yang tidak saksi ketahui namanya. Lalu kami bersama-sama mempersiapkan segala sesuatunya diantaranya mencari bulu untuk digunakan memikul jasad. Setelah semuanya siap saksi, saudara JONDRIS JACOBUS dan saudara MELUS YUNI melakukan penggalian. Selama penggalian kami terus melakukan penyemprotan disinfektan sampai peti berhasil di angkat dan di taruh di terpal yang sudah tersedia tetap dilakukan penyemprotan. Setelah peti jasad sudah di terpal kami bungkus dengan terpal tersebut lalu kami lingkari dengan lakban kemudian diikat dengan tali dan kami gunakan bulu yang kami cari tadi dan kami pikul untuk di bawah ke makam yang baru yaitu di belakang rumah Almarhumah dimana di sana sudah di sediakan lubang makamnya. Sesampainya di tempat makam yang baru kami langsung meletakkan peti jasad ke dalam lubang tersebut dan langsung menutup lubang tersebut dengan besi dan di timbun dengan coran semen. Setelah itu kami yang menggali dan memikul jasad pergi mandi di laut setelah mandi kami makan bersama karena sudah di sediakan oleh keluarga setelah itu Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada saksi, saudara JONDRIS JACOBUS dan saudara MELUS YUNI namun saksi menolak jadi yang saat itu menerima hanya kedua teman saksi. Setelah itu kami bertiga pulang ke rumah kami masing-masing. Lalu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wita datang ke rumah saksi Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG untuk mengantarkan uang yang saksi tolak sebelumnya, akhirnya saksipun menerima uang tersebut karena tidak enak untk menolak lagi, uang tersebut berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa seandainya saksi saksi tahu dari awal bahwa pemindahan jasad tersebut belum mendapat persetujuan dari pemerintah setempat maka saksi tidak akan berani memindahkan jasad tersebut, apalagi saksi juga tidak tahu dengan aturan-aturan terkait Covid-19 pasti saksi tidak akan berani melakukan hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah yang dilaporkan oleh saudara NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU selaku Camat Tagulandang tentang tindak pidana dengan sengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh Pegawai Negeri, sesuai laporan polisi : LP/06/I/2021/Sulut/Res Sitaro/Sek, tanggal 16 Januari 2021;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut dengan masalah pidana dan nanti sekarang ini Terdakwa mengalami masalah pidana;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Almarhuma Perempuan LEYKE LALISANG oleh karena Terdakwa selaku suaminya;
- Bahwa benar pihak keluarga telah membongkar serta memindahkan Jasad dari Almarhuma LEYKE LALISANG;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan pembongkaran serta pemindahan jasad dari Almarhuma Perempuan LEYKE LALISANG pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wita dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan kemudian dipindahkan ke tanah milik pribadi Almarhuma tepatnya dibelakang rumah Almarhum LEYKE LALISANG yang terletak di Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Keb. Kepl. Sitaro;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran dan penggalian serta pemindahan jasad dari Almarhuma perempuan LEYKE LALISANG saat itu adalah lelaki JONDRIS JAKOBUS, Lelaki RUSLI TUMUAHI serta Lelaki MELUS YUNI;
- Bahwa yang memerintahkan lelaki JONDRIS JAKOBUS, Lelaki RUSLI TUMUAHI, dan Lelaki MELUS YUNI untuk membongkar serta memindahkan Jasad almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan kemudian dipindahkan ke tanah milik pribadi Almarhuma tepatnya dibelakang rumah Almarhum LEYKE LALISANG yang terletak di Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Keb. Kepl. Sitaro adalah Terdakwa sendiri selaku suami dari Almarhuma LEYKE LALISANG;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa mendatangi kantor Kecamatan Tagulandang dan bertemu secara langsung dengan Bpk. Camat Tagulandang tepatnya di kantor Camat Tagulandang kemudian Terdakwa menyampaikan permohonan ijin membongkar serta memindahkan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn



dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan untuk dipindahkan ke tanah milik pribadi almarhuma namun saat itu Camat Tagulandang tidak mengizinkan untuk dilakukan pembongkaran serta pemindahan Jasad dari almarhuma, dan saat itu Terdakwa bertanya tentang hasil SWEB dari Laboratorium yang sebenarnya, dan saat itu juga bapak Camat Tagulandang langsung menghubungi Direktur RSUD Tagulandang dan menanyakan hasil SWEB tersebut dan ibu Direktur menjawab bahwa hasil SWEB sudah di serahkan ke pihak Puskesmas Tagulandang, kemudian Pak Camat langsung menghubungi pihak Puskesmas dan menanyakan hasil tersebut, dan dari Pihak Puskesmas Menjawab bahwa Perawat yang memegang hasil tersebut sementara di isolasi mandiri, kemudian pak camat menghubungi kembali Direktur RSUD Tagulandang dan meminta Hasil pemeriksaan Sweb tersebut dan Direktur RSUDT menyampaikan kepada Bpk Camat Tagulandang untuk mengambil hasil Sweb tersebut di RSUD Tagulandang, kemudian dari pihak keluarga yang di wakili oleh lelaki ELIUD MUNDIAHI munuju RSUDT dan mengambil Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PCR Covid – 19 milik dari Almarhuma LEYKE LALISANG dan setelah itu pihak keluarga langsung pamit keluar dari ruangan Camat Tagulandang NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU;

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 09.30 wita Terdakwa mendapat undangan secara lisan untuk dilakukan mediasi yang bertempat di Kantor Kampung Tulusan yang dihadiri oleh : 1. Kapitalau Kampung Tulusan Bpk. HIBOR SAWORI, 2. Babinsa Kampung Tulusan HANY LOLOGIROT, 3. Sekertaris Kampung Tulusan DJEDIJA LALISANG, 4. Pendeta GMIM Bukit Saitun Tulusan APRILIAN FERNANDO BOGAR, Sth, 5. Terdakwa selaku Suami Almarhuma, 6. Anak saksi JUAN AXEL LIUNTUHASENG, 7. Perempuan MARTJE LALISANG, 8. Perempuan FEDERINCE LALISANG dan 9. Lelaki ELIUD MUNDIAHI;
- Bahwa dalam rapat mediasi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada semua yang hadir saat itu bahwa Terdakwa tetap akan membongkar serta memindahkan jasad Almarhuma istri Terdakwa LEYKE LALISANG apapun resikonya, dan dari pihak Pemerintah Kampung (Kapitalau) menyampaikan bahwa hasil dari mediasi tersebut akan di sampaikan kepada Camat Tagulandang, dan mediasi saat itu langsung di hentikan oleh Kapitalau Kampung Tulusan Bpk. HIBOR SAWORI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 08.30 wita, Terdakwa memerintahkan kepada lelaki JONDRIS JAKOBUS, Lelaki

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI TUMUAHI, dan Lelaki MELUS YUNI untuk membongkar serta memindahkan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan kemudian dipindahkan ke tanah milik pribadi Almarhuma tepatnya dibelakang rumah Almarhum LEYKE LALISANG yang terletak di Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Keb. Kepl. Sitaro;

- Bahwa alasan Terdakwa memerintahkan lelaki JONDRIS JAKOBUS, Lelaki RUSLI TUMUAHI, dan Lelaki MELUS YUNI untuk membongkar serta memindahkan jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro adalah karena Terdakwa ingin kuburan istri Terdakwa dekat dengan rumah tempat tinggal;
- Bahwa jarak antara tempat pemakaman umum Kampung Tulusan yang digunakan untuk memakamkan almarhuma LEYKE LALISANG dengan rumah tempat tinggal Terdakwa yakni kurang lebih 300 Meter;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Kampung Tulusan (Kapitalau) maupun dari Pemerintah Kecamatan (Camat Tagulandang) pada saat membongkar serta memindahkan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan kemudian dipindahkan ke tanah milik pribadi Almarhuma tepatnya dibelakang rumah Almarhum LEYKE LALISANG yang terletak di Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendatangi pemerintah Kampung Tulusan (Kapitalau) namun Terdakwa pernah mendatangi Camat Tagulandang NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU untuk memohon membongkar serta memindahkan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan kemudian dipindahkan ke tanah milik pribadi Almarhuma tepatnya dibelakang rumah almarhum LEYKE LALISANG yang terletak di Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Keb. Kepl. Sitaro;
- Bahwa terdakwa datang dan menemui Camat Tagulandang NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU memohon pembongkaran makam dan pemindahan jasad almarhum LEYKE LALISANG yakni pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wita, di Kantor Camat Tagulandang tepatnya di ruangan Camat;
- Bahwa penyampaian Camat Tagulandang NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU kepada Terdakwa saat itu yakni Camat Tagulandang tidak

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengijinkan untuk dilakukan pembongkaran serta pemindahan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan kemudian dipindahkan ke tanah milik pribadi Almarhuma;

- Bahwa alasan Terdakwa membongkar makam dan memindahkan jasad almarhuma selain Terdakwa ingin makam istri Terdakwa dekat dekat dengan rumah tempat tinggal, juga dikarenakan makam almarhuma isteri Terdakwa LEYKE LALISANG hanya sendirian;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Kampung Tulusan terkait dengan rencana pembongkaran serta pemindahan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG tersebut yaitu pada hari Jumat Tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wita, bertempat di Kantor Kampung Tulusan dan yang hadir dalam mediasi tersebut adalah; 1. Kapitalau Kampung Tulusan Bpk. HIBOR SAWORI, 2. Babinsa Kampung Tulusan HANY LOLOGIROT, 3. Sekertaris Kampung Tulusan DJEDIJA LALISANG, 4. Pendeta GMIM Bukit Saitun Tulusan APRILIAN FERNANDO BOGAR, Sth, 5. Terdakwa selaku Suami Almarhuma, 6. Anak saksi JUAN AXEL LIUNTUHASENG, 7. Perempuan MARTJE LALISANG, 8. Perempuan FEDERINCE LALISANG dan 9. Lelaki ELIUD MUNDIAHI;

- Bahwa yang dibahas dalam mediasi tersebut adalah dari Pemerintah Kampung Tulusan menanyakan kejelasan terkait rencana pemindahan jasad Almarhuma LEYKE LALISANG;

- Bahwa dari hasil mediasi tersebut pemerintah Kampung Tulusan (Kapitalau) tidak mengijinkan untuk dilakukan pembongkaran serta Memindahkan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan kemudian dipindahkan ke tanah milik pribadi almarhuma, dan saat itu Terdakwa bersih keras untuk memindahkan jasad dari almarhuma apapun resikonya Terdakwa siap menanggungnya;

- Bahwa terdakwa sadar kalau apa yang Terdakwa lakukan tersebut telah melanggar aturan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro nomor : 821.13/SK/08/BKDD/2010, tanggal 01 Mei 2010, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Surat Edaran Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro nomor : 50/SE/VII-2020, tanggal 09 Juli 2020, tentang Kebijakan Pemerintah

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam rangka percepatan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

3. Surat Perintah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro nomor : 821/BKPSDM/26/2020, tanggal 27 Oktober 2020, tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Camat Tagulandang;

4. Surat Keputusan Camat Tagulandang nomor : 11 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan Bencana Non Alam COVID 19 Kecamatan Tagulandang, tanggal 09 November 2020;

5. Surat dari Laboratorium Biomolekuler Universitas Sam Ratulangi nomor: 195/LAB-BM/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, perihal laporan hasil pemeriksaan COVID 19.

6. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PCR COVID – 19 dengan hasil: POSITIF COVID – 19, tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Almarhuma Perempuan LEYKE LALISANG oleh karena Terdakwa selaku suaminya;
- Bahwa benar pihak keluarga telah membongkar serta memindahkan Jasad Almarhuma LEYKE LALISANG;
- Bahwa benar pihak keluarga telah melakukan pembongkaran serta pemindahan jasad dari Almarhuma Perempuan LEYKE LALISANG pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wita dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan kemudian dipindahkan ke tanah milik pribadi Almarhuma tepatnya dibelakang rumah Almarhum LEYKE LALISANG yang terletak di Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Keb. Kepl. Sitaro;
- Bahwa benar yang melakukan pembongkaran dan penggalian serta pemindahan jasad dari Almarhuma perempuan LEYKE LALISANG saat itu adalah lelaki JONDRIS JAKOBUS, Lelaki RUSLI TUMUAHI serta Lelaki MELUS YUNI;
- Bahwa benar yang memerintahkan lelaki JONDRIS JAKOBUS, Lelaki RUSLI TUMUAHI, dan Lelaki MELUS YUNI untuk membongkar serta memindahkan Jasad almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan kemudian dipindahkan ke tanah milik pribadi Almarhuma tepatnya dibelakang rumah Almarhum LEYKE

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALISANG yang terletak di Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Keb. Kepl. Sitaro adalah Terdakwa sendiri selaku suami dari Almarhuma LEYKE LALISANG;

- Bahwa benar kronologinya pada Hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa mendatangi kantor Kecamatan Tagulandang dan bertemu secara langsung dengan Bpk. Camat Tagulandang tepatnya di kantor Camat Tagulandang kemudian Terdakwa menyampaikan permohonan ijin membongkar serta memindahkan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan untuk dipindahkan ke tanah milik peribadi almarhuma namun saat itu Camat Tagulandang tidak mengizinkan untuk dilakukan pembongkaran serta pemindahan Jasad dari almarhuma, dan saat itu Terdakwa bertanya tentang hasil SWEB dari Laboratorium yang sebenarnya, dan saat itu juga bapak Camat Tagulandang langsung menghubungi Direktur RSUD Tagulandang dan menanyakan hasil SWEB tersebut dan ibu Direktur menjawab bahwa hasil SWEB sudah di serahkan ke pihak Puskesmas Tagulandang, kemudian Pak Camat langsung menghubungi pihak Puskesmas dan menanyakan hasil tersebut, dan dari Pihak Puskesmas Menjawab bahwa Perawat yang memegang hasil tersebut sementara di isolasi mandiri, kemudian pak camat menghubungi kembali Direktur RSUD Tagulandang dan meminta Hasil pemeriksaan Sweb tersebut dan Direktur RSUDT menyampaikan kepada Bpk Camat Tagulandang untuk mengambil hasil Sweb tersebut di RSUD Tagulandang, kemudian dari pihak keluarga yang di wakili oleh lelaki ELIUD MUNDIAHI menuju RSUDT dan mengambil Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PCR Covid – 19 milik dari Almarhuma LEYKE LALISANG dan setelah itu pihak keluarga langsung pamit keluar dari ruangan Camat Tagulandang NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU;

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 09.30 wita Terdakwa mendapat undangan secara lisan untuk dilakukan mediasi yang bertempat di Kantor Kampung Tulusan yang dihadiri oleh : 1. Kapitalau Kampung Tulusan Bpk. HIBOR SAWORI, 2. Babinsa Kampung Tulusan HANY LOLOGIROT, 3. Sekertaris Kampung Tulusan DJEDIJA LALISANG, 4. Pendeta GMIM Bukit Saitun Tulusan APRILIAN FERNANDO BOGAR, Sth, 5. Terdakwa selaku Suami Almarhuma, 6. Anak saksi JUAN AXEL LIUNTUHASENG, 7. Perempuan MARTJE LALISANG, 8. Perempuan FEDERINCE LALISANG dan 9. Lelaki ELIUD MUNDIAHI;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rapat mediasi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada semua yang hadir saat itu bahwa Terdakwa tetap akan membongkar serta memindahkan jasad Almarhuma istri Terdakwa LEYKE LALISANG apapun resikonya, dan dari pihak Pemerintah Kampung (Kapitalau) menyampaikan bahwa hasil dari mediasi tersebut akan di sampaikan kepada Camat Tagulandang, dan mediasi saat itu langsung di hentikan oleh Kapitalau Kampung Tulusan Bpk. HIBOR SAWORI;
- Bahwa benar hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 08.30 wita, Terdakwa memerintahkan kepada lelaki JONDRIS JAKOBUS, Lelaki RUSLI TUMUAHI, dan Lelaki MELUS YUNI untuk membongkar serta memindahkan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan kemudian dipindahkan ke tanah milik peribadi Almarhuma tepatnya dibelakang rumah Almarhum LEYKE LALISANG yang terletak di Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Keb. Kepl. Sitaro;
- Bahwa benar alasan Terdakwa memerintahkan lelaki JONDRIS JAKOBUS, Lelaki RUSLI TUMUAHI, dan Lelaki MELUS YUNI untuk membongkar serta memindahkan jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG dari tepat pemakaman umum Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro adalah karena Terdakwa ingin kuburan istri Terdakwa dekat dekat dengan rumah tempat tinggal;
- Bahwa benar jarak antara tempat pemakama umum Kampung Tulusan yang digunakan untuk memakamkan almarhuma LEYKE LALISANG dengan rumah tempat tinggal Terdakwa yakni kurang lebih 300 Meter;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Kampung Tulusan (Kapitalau) maupun dari Pemerintah Kecamatan (Camat Tagulandang) pada saat membongkar serta memindahkan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan kemudian dipindahkan ke tanah milik peribadi Almarhuma tepatnya dibelakang rumah Almarhum LEYKE LALISANG yang terletak di Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendatangi pemerintah Kampung Tulusan (Kapitalau) namun Terdakwa pernah mendatangi Camat Tagulandang NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU untuk memohon membongkar serta memindahkan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan kemudian dipindahkan ke tanah milik peribadi Almarhuma tepatnya dibelakang rumah almarhum

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEYKE LALISANG yang terletak di Kampung Tulusan Kec. Tagulandang Keb. Kepl. Sitaro;

- Bahwa benar terdakwa datang dan menemui Camat Tagulandang NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU memohon pembongkaran makam dan pemindahan jasad almarhum LEYKE LALISANG yakni pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wita, di Kantor Camat Tagulandang tepatnya di ruangan Camat;

- Bahwa benar penyampaian Camat Tagulandang NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU kepada Terdakwa saat itu yakni Camat Tagulandang tidak mengizinkan untuk dilakukan pembongkaran serta pemindahan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan kemudian dipindahkan ke tanah milik pribadi Almarhuma;

- Bahwa benar alasan Terdakwa membongkar makam dan memindahkan jasad almarhuma selain Terdakwa ingin makam istri Terdakwa dekat dekat dengan rumah tempat tinggal, juga dikarenakan makam almarhuma isteri Terdakwa LEYKE LALISANG hanya sendirian;

- Bahwa benar terdakwa pernah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Kampung Tulusan terkait dengan rencana pembongkaran serta pemindahan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG tersebut yaitu pada hari Jumat Tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wita, bertempat di Kantor Kampung Tulusan dan yang hadir dalam mediasi tersebut adalah; 1. Kapitalau Kampung Tulusan Bpk. HIBOR SAWORI, 2. Babinsa Kampung Tulusan HANY LOLOGIROT, 3. Sekertaris Kampung Tulusan DJEDIJA LALISANG, 4. Pendeta GMIM Bukit Saitun Tulusan APRILIAN FERNANDO BOGAR, Sth, 5. Terdakwa selaku Suami Almarhuma, 6. Anak saksi JUAN AXEL LIUNTUHASENG, 7. Perempuan MARTJE LALISANG, 8. Perempuan FEDERINCE LALISANG dan 9. Lelaki ELIUD MUNDIAHI;

- Bahwa benar yang dibahas dalam mediasi tersebut adalah dari Pemerintah Kampung Tulusan menanyakan kejelasan terkait rencana pemindahan jasad Almarhuma LEYKE LALISANG;

- Bahwa benar dari hasil mediasi tersebut pemerintah Kampung Tulusan (Kapitalau) tidak mengizinkan untuk dilakukan pembongkaran serta Memindahkan Jasad dari almarhuma LEYKE LALISANG dari tempat pemakaman umum Kampung Tulusan kemudian dipindahkan ke tanah milik pribadi almarhuma, dan saat itu Terdakwa bersih keras untuk

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn



memindahkan jasad dari almarhuma apapun resikonya Terdakwa siap menanggungnya;

- Bahwa benar almarhumag LEYKE LALISANG yang meninggal 13 Desember 2020 telah terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Biomolekuler Universitas Samratulangi Nomor: 195/LAB-BM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Biomolekuler Unsrat-Pemprov Sulut dan telah dimakamkan sesuai prosedur Covid-19;
- Bahwa benar janazah almarhum LEYKE LALISANG yang meninggal 13 Desember 2020 karena sebelumnya bergejala dan terindikasi Covid-19 oleh karenanya dimakamkan secara Protokol Kesehatan Covid-19;
- Bahwa benar terdakwa sebelum memindahkan makam almarhum LEYKE LALISANG terdakwa sudah mendatangi kantor Camat Tagulandang dan bertemu langsung dengan Bapak Camat Tagulandang untuk meminta izin memindahkan makam almarhumah LEYKE LALISANG ke tanah milik pribadi terdakwa dan pada saat itu Bapak Camat tidak mengizinkan terdakwa untuk memindahkan makam almarhumah LEYKE LALISANG dikarenakan sudah di konfirmasi positif Covid-19 dan dapat membahayakan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan Sengaja"
3. Unsur "Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang"
4. Unsur "Oleh pjabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam



hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laku atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG Alias UNGKE dimana identitas Terdakwa secara lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan membenarkan identitasnya tersebut dan telah dibenarkan oleh para saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, menurut *Memorie Van Toelichting* (Mvt) yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen En Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu berdasarkan keterangan Saksi NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU alias ANTON, HIBOR SAWORI alias HIBOR keterangan Terdakwa, Surat, Barang bukti serta Petunjuk, yang pada pokoknya menerangkan, Bahwa sebelum dilakukan pembongkaran serta pemindahan jasad ALM LEYKE LALISANG, tersangka PATRICE LIUNTUHASENG alias UNGKE selaku suami ALM dan JUAN LIUNTUHASENG selaku anak ALM LEYKE LALISANG bersama beberapa anggota keluarga ALM LEYKE LALISANG datang dan menemui saksi NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU di Kantor Kecamatan Tagulandang pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira pukul 17.00 wita dan saat itu pihak keluarga menyampaikan niat mereka bahwa akan melakukan pembongkaran serta akan memindahkan Jasad ALM LEYKE LALISANG, namun saat itu saksi menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa saksi NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU tidak mengijinkan untuk melakukan pembongkaran serta pengangkatan Jasad ALM LEYKE LALISANG, karena berdasarkan informasi yang saksi NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU dengar dari Direktur RSUD Tagulandang, bahwa ALM LEYKE LALISANG meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020, karena

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terindikasi COVID-19 dan ALM LEYKE LALISANG dimakamkan secara protokol kesehatan COVID-19 dan yang memakamkan Jasad ALM LEYKE LALISANG adalah petugas dari RSUD Tagulandang, lalu pihak keluarga telah melakukan pembongkaran serta memindahkan Jasad ALM LEYKE LALISANG pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 10.00 Wita;

Menimbang, bahwa saksi NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU tidak mengijinkan terdakwa dan keluarga untuk memindahkan makam ALM LEYKE LALISANG ke dekat kediaman terdakwa karena terindikasi COVID-19 dan ALM LEYKE LALISANG dimakamkan secara protokol kesehatan COVID-19 dan yang memakamkan Jasad ALM LEYKE LALISANG adalah petugas dari RSUD Tagulandang sebagaimana Surat COVID-19 dan ALM LEYKE LALISANG dimakamkan secara protokol kesehatan COVID-19 dan yang memakamkan Jasad ALM LEYKE LALISANG adalah petugas dari RSUD Tagulandang dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PCR COVID-19 dengan hasil : POSITIF COVID – 19, tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yang terungkap, terdakwa tidak mempedulikan larangan dari saksi NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU selaku Camat Tagulandang yang tidak memperbolehkan memindahkan ALM LEYKE LALISANG, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, benar adanya terdakwa pada Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 10.00 Wita tetap melakukan pembongkaran makam dan memindahkan jasad Alm LEYKE LALISANG yang semula di pemakaman umum kampung tulusan ke belakang rumah ALM LEYKE LALISANG dengan cara memberi perintah kepada JONDRIS JAKOBUS, RUSLI TUMUAHI, dan MELUS YUNI, oleh karenanya terdakwa telah sadar dan secara sengaja menghendaki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan bukti-bukti di persidangan diperoleh suatu peristiwa yang saling bersesuaian dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga terungkap fakta yaitu benar pada pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, pukul 10.00 WITA, bertempat di Kampung Tulusan Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Terdakwa memindahkan makam dari almarhumah LEYKE LALISANG yang meninggal pada tanggal 13 Desember 2020 dan sudah di konfirmasi positif

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Biomolekuler Universitas Samratulangi Nomor: 195/LAB-BM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Biomolekuler Unsrat-Pemprov Sulut dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PCR COBID dengan hasil Positif COVID-19 tertanggal 18 Desember 2020, dan kemudian telah dimakamkan sesuai prosedur Covid-19;

Menimbang, bahwa benar saksi JULIN ELISABETH MAKALUASE alias JULIN menyampaikan secara lisan melalui VIA Telfon kepada suami ALM LEYKE LALISANG yakni terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG alias UNGKE bahwa Jenasah ALM LEYKE LALISANG akan dimakamkan secara Protokol Kesehatan COVID-19 dan saat itu suami dari ALM yaitu terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG alias UNGKE menyampaikan kepada saksi bahwa keluarga mengiyahkan bahwa Jenazah ALM LEYKE LALISANG dimakamkan secara Protokol Kesehatan COVID-19, sehingga ALM LEYKE LALISANG dimakamkan secara Protokol Kesehatan COVID-19 dan hasil pemeriksaan SWEB/PCR dari ALM LEYKE LALISANG yang dikirim ke Laboratorium Biomolekuler Unsrat Manado, diterima oleh pihak RSUD Tagulandang pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekira pukul 23.36 Wita, dan dari pihak RSUD Tagulandang menyerahkan Surat Keterangan Hasil SWEB/PCR tersebut pada tanggal 18 Desember 2020 kepada pihak Puskesmas Tagulandang dalam hal ini selaku pemilik wilayah kerja untuk diteruskan kepada pihak keluarga ALM LEYKE LALISANG. Bahwa saksi sebagai Direktur RSUD Tagulandang hanya menerima laporan terkait dengan kondisi fisik ALM LEYKE LALISANG dari dr. ENGELIKA TULANGOW di IGD dan juga mengenai foto thorax saksi hanya menerima laporan dari dr. NURZHAH yang melakukan foto thorax tersebut, lalu pada saat saksi menelepon suami dari ALM LEYKE LALISANG tentang jenazah akan dimakamkan secara Protokol Kesehatan Covid-19, saat itu saksi berada di depan IGD RSUD Tagulandang dan suami ALM LEYKE LALISANG berada di dalam ruangan perawatan Anggrek RSUD Tagulandang, sehingga saat itu juga karena situasi kami berdua tidak boleh bertemu dan hanya melalui telepon dan pada saat saksi menelepon suami ALM LEYKE LALISANG, saksi bersama-sama dengan Camat Tagulandang NORBERT SAKENDATU dan Kapitalau Tulus HIBOR SAWORI. Kemudian yang melakukan penguburan secara Protokol Kesehatan Covid-19 atas jenazah ALM LEYKE LALISANG adalah saudara NIKOLAS KANGIRAS, saudara HAMZAH JACOBS, saudara CHRISTO MASOARA, saudara RIZAL TAKABA, saudara KRISTIANUS KABANGUNG, saudara LONTOH TATULUS dan saudara ROBBY PONTOH, dimana saudara

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBY PONTOH merupakan warga masyarakat Kampung Tulusan yang bersedia secara sukarela untuk mengambil bagian dalam penguburan tersebut sedangkan yang lainnya merupakan Sopir dan Security di RSUD Tagulandang;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum memindahkan makam almarhumah, terdakwa sudah mendatangi kantor Camat Tagulandang dan bertemu langsung dengan Bapak Camat Tagulandang untuk meminta izin memindahkan makam almarhumah LEYKE LALISANG ke tanah milik pribadi terdakwa dan pada saat itu Bapak Camat karena kewenangannya sebagai Ketua Gugus Tugas Kecamatan Tagulandang tidak mengizinkan terdakwa untuk memindahkan makam almarhumah LEYKE LALISANG dikarenakan sudah di konfirmasi positif Covid-19 dan dapat membahayakan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa saksi NORBERT SAKENDATU selaku Camat Tagulandang atau Ketua Gugus Tugas Kecamatan Tagulandang karena kewenangannya sesuai Surat Edaran Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro nomor : 50/SE/VII-2020, tanggal 09 Juli 2020, tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam rangka percepatan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Perintah Bupati Kepulauan Sitaro Nomor : 821/BKPSDM/26/2020, tanggal 27 Oktober 2020 telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa tidak mengizinkan terdakwa untuk memindahkan makam almarhumah LEYKE LALISANG karena sebagaimana Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PCR COVID – 19 dengan hasil : POSITIF COVID – 19, tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mentaati perintah Ketua Gugus Tugas Kecamatan Tagulandang yaitu saksi NORBERT SAKENDATU selaku Camat Tagulandang sehingga terdakwa tetap membongkar makam dan memindahkan jasad ALM LEYKE LALISANG dari pemakaman Umum ke belakang rumah ALM LEYKE LALISANG yang membahayakan masyarakat karena ALM LEYKE LALISANG telah terkonfirmasi Positif Covid-19;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan bukti-bukti di persidangan diperoleh suatu peristiwa yang saling bersesuaian dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga terungkap fakta yaitu benar saksi NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU alias ANTON, menerangkan bahwa Pejabat yang

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima pemberitahuan dari pihak keluarga adalah Camat Tagulandang selaku Ketua Gugus Tugas penanganan COVID – 19 Kec. Tagulandang dan saksi merupakan Camat Tagulandang yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Bupati Kepulauan Sitaro Nomor : 821/BKPSDM/26/2020, tanggal 27 Oktober 2020 dan saksi merupakan Pegawai Negeri berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro nomor : 821.13/SK/08/BKDD/2010, tanggal 01 Mei 2010, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, lalu saksi juga selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID – 19 berdasarkan Surat Keputusan Camat Tagulandang Nomor : 11 Tahun 2020, Tentang Gugus Tugas Penanganan Bencana Non Alam COVID – 19 Kecamatan Tagulandang, yang saksi tandatangani selaku Camat Tagulandang yang bertanggung jawab sebagai berikut : Merupakan Perpanjangan dari Gugus Tugas PPC 19 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Wilayah Kecamatan serta bertanggung – jawab menyampaikan laporan Kepada Gugus Tugas COVID – 19 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan bertindak sebagai penanggung – jawab Kecamatan dan Pusat Koordinasi bagi Satuan Gugus Tugas COVID – 19 yang ada di Tingkat Kelurahan dan Kampung di Wilayah Pemerintahan Kecamatan Tagulandang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Camat Tagulandang yaitu saksi NORBERT ANTHONIUS SAKENDATU menjalankan tugasnya sebagai Ketua SATGAS Penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan telah sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro nomor : 821.13/SK/08/BKDD/2010, tanggal 01 Mei 2010 yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai CAMAT Tagulandang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 216 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn



alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya mengenai menyatakan Terdakwa Patrice Liuntuhaseng Alias Ungke terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 216 Ayat (1) KUHP, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar tuntutan umum angka 2 yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana apa yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam rumusan Pasal 216 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bermakna alternative yaitu memuat ancaman pidana penjara ancaman pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah;

Menimbang, bahwa selama persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pembelaan terdakwa sehingga diperoleh fakta yaitu Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan kooperatif selama persidangan padahal Terdakwa tidak ditahan, kemudian Terdakwa telah kehilangan istri yang meninggal dunia pada tanggal 13 Desember Tahun 2020 oleh karenanya sebagai pertimbangan untuk Majelis Hakim perkara a quo untuk menjatuhkan pidana yang patut kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Majelis Hakim juga berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar maka dapat diganti oleh terdakwa dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 216 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG Alias UNGKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati perintah atau tuntutan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan" sebagaimana Pasal 216 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PATRICE LIUNTUHASENG Alias UNGKE oleh karenanya dengan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H., Galih Prayudo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAEPUDIN SAMALAM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Supriyono Ginting, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Prayudo, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaepudin Samalam, SH

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)